



Peran Asas Dubio Pro Reo dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)

Budi Rizki Husin¹, Fransisca Emilia^{2*}, Maroni³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

franciskaemilia87@gmail.com², maroni.1960@fh.unila.ac.id³

Korespondensi email: franciskaemilia87@gmail.com

Abstract : *The in dubio pro reo principle is a fundamental principle in criminal law that states that if there is doubt in the proof of a case, then the decision must be taken in favor of the defendant. The application of this principle is particularly crucial in rape and murder cases, where the legal consequences faced by the accused are severe. However, the use of this principle often causes debate because it can have an impact on the sense of justice for victims and society. This research uses a normative qualitative method with a normative juridical approach to analyze laws and regulations, legal doctrines, and court decisions related to the application of the in dubio pro reo principle. Data was collected through literature study by analyzing relevant court decisions. The results showed that the application of this principle is based on the negatief wettelijk evidentiary system, which requires a minimum of two valid pieces of evidence and the judge's conviction to impose a sentence. However, in practice, the difficulty of proof in rape and murder cases can lead to the defendant being acquitted despite indications of guilt. Therefore, the balance between the protection of the defendant's rights and justice for the victim must be considered in the application of this principle.*

Keywords : *Acquittal, Rape, Murder*

Abstrak. Asas in dubio pro reo merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian suatu perkara, maka keputusan harus diambil yang paling menguntungkan terdakwa. Penerapan asas ini sangat krusial dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, di mana konsekuensi hukum yang dihadapi terdakwa sangat berat. Namun, penggunaan asas ini sering kali menimbulkan perdebatan karena dapat berdampak pada rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan asas in dubio pro reo. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ini didasarkan pada sistem pembuktian negatief wettelijk, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Namun, dalam praktiknya, kesulitan pembuktian dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan meskipun terdapat indikasi kesalahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan keadilan bagi korban harus diperhatikan dalam penerapan asas ini.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Pemerkosaan, Pembunuhan

1. PENDAHULUAN

Asas *in dubio pro reo* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian suatu perkara, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi terdakwa dan memastikan bahwa tidak ada individu yang dihukum tanpa bukti yang meyakinkan. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan asas ini menjadi krusial, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam praktiknya, penerapan asas in dubio pro reo sering kali menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan putusan bebas (*vrijspraak*) ketika bukti yang ada tidak cukup

kuat untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya.

Penerapan asas ini kerap menemui kendala. Dalam beberapa kasus, hakim menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak terdakwa dan keadilan bagi korban. Misalnya, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, sering kali bukti yang tersedia bersifat terbatas, seperti keterangan saksi yang tidak konsisten atau minimnya bukti fisik. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menilai bukti yang ada dan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu studi yang menyoroti penerapan asas *in dubio pro reo* adalah penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk dan Hutabarat (2023). Dalam penelitian tersebut, hakim menganalisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK, di mana terdakwa dibebaskan karena keterangan saksi tidak memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika bukti yang ada tidak cukup kuat, asas *in dubio pro reo* menjadi landasan bagi hakim untuk memutuskan putusan bebas.

Penerapan asas *in dubio pro reo* juga menimbulkan perdebatan, terutama ketika putusan bebas dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai acuan peneliti, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di Menggala, Lampung, terdakwa dibebaskan karena hakim menerapkan asas *in dubio pro reo*. Putusan ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan hak-hak korban dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk tidak hanya berpegang pada asas *in dubio pro reo*, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti dampak putusan terhadap korban dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmadani (2024) yang menekankan bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh mengesampingkan keadilan bagi korban.

Proses pembuktian, peran keterangan saksi menjadi sangat vital. Namun, keterangan saksi harus dievaluasi dengan cermat, terutama jika terdapat kontradiksi atau ketidakkonsistenan dalam kesaksiannya. Dalam situasi di mana keterangan saksi tidak memberikan keyakinan yang cukup, hakim dapat menerapkan asas *in dubio pro reo* sebagai dasar untuk memutuskan putusan bebas. Namun demikian, penerapan asas ini tidak boleh disalahartikan sebagai celah bagi terdakwa untuk lolos dari jerat hukum. Hakim harus

memastikan bahwa keraguan yang ada benar-benar substansial dan bukan hasil dari manipulasi atau upaya untuk mengaburkan fakta. Dengan demikian, penerapan asas ini tetap sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana, yaitu menegakkan keadilan.

Secara keseluruhan, penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan bebas pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan menunjukkan kompleksitas dalam proses peradilan pidana. Hakim dituntut untuk memiliki kepekaan dan kebijaksanaan dalam menilai bukti dan menerapkan prinsip-prinsip hukum, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peran asas *in dubio pro reo* dalam pertimbangan putusan bebas (*vrijspraak*) pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan asas *in dubio pro reo*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta beragam sumber hukum sekunder lainnya, termasuk jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan literatur terkait..

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan yang memuat pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro reo*, khususnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, di mana penelitian akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kemudian menganalisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan beberapa putusan pengadilan untuk melihat konsistensi penerapan asas tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan keadilan bagi korban.

Menginterpretasikan data, penelitian ini akan mengacu pada teori hukum yang relevan, termasuk teori keadilan, teori pembuktian dalam hukum pidana, dan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana asas *in dubio pro reo* berperan dalam memastikan keseimbangan antara prinsip perlindungan terhadap terdakwa dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan menggunakan metode normatif ini, penelitian diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya asas *in dubio pro reo* dalam proses peradilan pidana serta implikasi penerapannya dalam kasus-kasus serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan.

3. HASIL

Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Pertimbangan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di Indonesia.

Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Penerapan asas ini menjadi krusial dalam kasus-kasus serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan, di mana konsekuensi hukum yang dihadapi terdakwa sangat berat. Dalam praktik peradilan di Indonesia, prinsip *in dubio pro reo* tercermin dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti tersebut, hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya.. Artinya, jika setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang ada hakim masih memiliki keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.

Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan sering kali menimbulkan tantangan tersendiri. Kasus-kasus tersebut biasanya melibatkan bukti-bukti yang kompleks dan tidak jarang bersifat tidak langsung, seperti keterangan saksi atau bukti forensik. Dalam situasi di mana bukti yang ada tidak cukup kuat untuk memberikan keyakinan penuh kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa, asas *in dubio pro reo* menjadi landasan bagi hakim untuk memutuskan putusan bebas (*vrijspraak*). Sebagai acuan penelitian, dalam Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK, terdakwa dalam kasus pembunuhan dibebaskan karena keterangan saksi tidak memberikan keyakinan yang cukup kepada majelis hakim mengenai keterlibatan terdakwa. Meskipun terdapat keterangan saksi yang mengarah pada dugaan keterlibatan terdakwa, namun karena tidak memberikan keyakinan yang cukup, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa berdasarkan asas *in dubio pro reo*.

Penerapan asas *in dubio pro reo* tidak selalu berjalan mulus. Terdapat kasus-kasus di mana putusan bebas yang didasarkan pada asas *in dubio pro reo* menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama jika masyarakat merasa bahwa terdakwa seharusnya dihukum. Hal

ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan hak-hak terdakwa dengan tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, penerapan asas *in dubio pro reo* juga berkaitan erat dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu sistem negatief wettelijk, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hakim harus memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

Penting untuk dicatat bahwa asas *in dubio pro reo* tidak berarti bahwa setiap keraguan sekecil apapun harus berujung pada pembebasan terdakwa. Hakim harus menilai secara komprehensif semua bukti yang ada dan mempertimbangkan apakah keraguan tersebut signifikan dan berdampak pada kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, keraguan yang dimaksud adalah keraguan yang rasional dan berdasar, bukan keraguan yang dibuat-buat atau spekulatif. Dalam konteks kasus pemerkosaan, penerapan asas *in dubio pro reo* menjadi lebih kompleks karena sering kali kasus-kasus tersebut bergantung pada keterangan korban sebagai alat bukti utama. Jika keterangan korban tidak didukung oleh bukti lain yang kuat, hakim mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai keyakinan penuh mengenai kesalahan terdakwa. Dalam situasi seperti ini, asas *in dubio pro reo* dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan putusan bebas.

Demikian pula dalam kasus pembunuhan, terutama jika tidak ada saksi mata atau bukti langsung yang mengaitkan terdakwa dengan tindak pidana tersebut. Misalnya, dalam kasus di mana bukti forensik tidak cukup kuat atau terdapat inkonsistensi dalam keterangan saksi, hakim mungkin mengalami keraguan mengenai kesalahan terdakwa. Dalam kondisi seperti ini, asas *in dubio pro reo* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi terdakwa untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang cukup dan meyakinkan.

Penerapan asas *in dubio pro reo* juga harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Jika terlalu sering diterapkan tanpa pertimbangan yang matang, dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menerapkan asas ini dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada evaluasi bukti yang objektif dan komprehensif. Selain itu, penting bagi hakim untuk memberikan pertimbangan yang jelas dan transparan dalam putusannya, terutama ketika memutuskan putusan bebas berdasarkan asas *in dubio pro reo*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat, memahami alasan di balik putusan tersebut dan dapat menerima keputusan tersebut dengan baik.

Asas *in dubio pro reo* kerap dijadikan landasan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi, terutama ketika terjadi perbedaan penilaian atas bukti antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.. Misalnya, dalam kasus di mana pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bersalah, namun pengadilan tingkat banding membebaskan terdakwa karena menilai bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Faktor yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menggunakan Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Memutuskan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan.

Penafsiran keraguan dalam pembuktian untuk keuntungan terdakwa menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, penerapan asas ini oleh hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks.

Salah satu faktor utama adalah kekuatan dan kualitas alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, seringkali bukti yang tersedia bersifat tidak langsung atau kurang meyakinkan, dalam Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena keterangan saksi tidak memberikan keyakinan yang cukup mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, kompetensi dan kredibilitas saksi juga memainkan peran penting. Saksi yang tidak kompeten atau memiliki kredibilitas yang diragukan dapat menyebabkan hakim meragukan validitas keterangan yang diberikan, sehingga mempengaruhi keputusan. Hal ini terlihat dalam kasus di mana keterangan saksi dianggap tidak kompeten, sehingga unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Keyakinan subjektif hakim juga menjadi faktor penentu. Meskipun alat bukti yang sah telah terpenuhi, jika hakim tidak mencapai keyakinan penuh tentang kesalahan terdakwa, maka asas *in dubio pro reo* harus diterapkan. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim memerlukan keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana. Tekanan eksternal, seperti opini publik dan media, dapat mempengaruhi independensi hakim. Dalam kasus yang menarik perhatian luas, hakim mungkin menghadapi tekanan untuk menjatuhkan hukuman meskipun bukti tidak cukup kuat. Namun, profesionalisme menuntut hakim untuk tetap berpegang pada prinsip hukum dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal tersebut.

Integritas dan independensi hakim juga menjadi faktor krusial. Hakim harus bebas dari intervensi pihak manapun dan menjaga integritasnya dalam memutus perkara. Kehilangan integritas dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil, termasuk dalam

penerapan asas *in dubio pro reo*. Pemahaman hakim terhadap asas *in dubio pro reo* mempengaruhi penerapannya. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang asas ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Faktor yuridis, seperti ketentuan dalam KUHAP dan yurisprudensi, memberikan kerangka bagi hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro reo*. Hakim harus mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku serta putusan-putusan sebelumnya yang relevan sebagai pedoman dalam memutus perkara. Faktor sosiologis, termasuk nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim perlu mempertimbangkan dampak putusnya terhadap masyarakat, terutama dalam kasus yang sensitif seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Faktor filosofis, seperti pandangan hakim tentang keadilan dan tujuan pidana, juga mempengaruhi penerapan asas *in dubio pro reo*. Hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusnya.

Pengalaman dan latar belakang hakim dapat mempengaruhi cara pandang dan penilaian mereka terhadap suatu perkara. Hakim dengan pengalaman yang luas mungkin lebih bijaksana dalam menerapkan asas *in dubio pro reo* dibandingkan dengan hakim yang kurang berpengalaman. Ketersediaan sumber daya, seperti akses terhadap teknologi forensik dan ahli, dapat mempengaruhi kemampuan hakim dalam menilai bukti secara komprehensif. Kurangnya sumber daya ini dapat menyebabkan keraguan yang seharusnya dapat dihilangkan dengan analisis yang lebih mendalam. Sistem pendidikan dan pelatihan hakim juga berperan dalam membentuk kompetensi hakim.

Budaya hukum di Indonesia, yang mungkin berbeda dengan negara lain, mempengaruhi cara hakim memandang dan menerapkan putusan bebas. Pemahaman tentang budaya hukum ini penting untuk memastikan penerapan asas yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kebijakan peradilan dan arahan dari Mahkamah Agung dapat mempengaruhi penerapan asas *in dubio pro reo*. Pedoman dan surat edaran yang dikeluarkan oleh otoritas peradilan tertinggi memberikan arahan bagi hakim dalam memutus perkara. Etika dan profesionalisme hakim menjadi landasan dalam setiap putusan. Hakim yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme akan lebih cenderung menerapkan asas *in dubio pro reo* secara tepat, memastikan bahwa setiap keraguan ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan.

Dampak penerapan asas *in dubio pro reo* terhadap keadilan bagi korban dan sistem peradilan pidana dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan putusan bebas adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian suatu

perkara, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Penerapan putusan bebas kasus pemerkosaan dan pembunuhan memiliki dampak signifikan terhadap keadilan bagi korban dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks keadilan bagi korban, penerapan asas ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan. Ketika terdakwa dibebaskan karena kurangnya bukti yang meyakinkan, korban mungkin merasa bahwa pengalaman dan penderitaan mereka tidak diakui oleh sistem hukum. Hal ini dapat mengakibatkan trauma tambahan dan menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan berpotensi menimbulkan stigma sosial bagi korban. Masyarakat mungkin meragukan kredibilitas korban, terutama jika putusan bebas tersebut dipublikasikan secara luas. Stigma ini dapat menghambat korban lain untuk melaporkan kejahatan serupa, karena takut tidak dipercaya atau dipermalukan. Dari perspektif sistem peradilan pidana, penerapan asas *in dubio pro reo* menegaskan pentingnya prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Asas ini memastikan bahwa tidak ada individu yang dihukum tanpa bukti yang cukup dan meyakinkan, sehingga mencegah terjadinya salah penghukuman.

Penerapan asas *in dubio pro reo* mengungkap tantangan dalam sistem pembuktian. Dalam kasus pemerkosaan, misalnya, bukti seringkali bersifat minimal dan bergantung pada kesaksian korban. Jika kesaksian tersebut tidak didukung oleh bukti lain, penerapan asas *in dubio pro reo* dapat menyebabkan pembebasan terdakwa, meskipun mungkin bersalah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan pembuktian, termasuk peningkatan penggunaan bukti forensik dan teknologi lain yang dapat mendukung kesaksian korban. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami dinamika kasus pemerkosaan dan pembunuhan dapat membantu dalam mengumpulkan dan menilai bukti secara lebih efektif.

Penerapan bebas mempengaruhi persepsi publik terhadap sistem peradilan. Putusan bebas dalam kasus-kasus serius dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, transparansi dalam proses peradilan dan komunikasi yang efektif mengenai alasan di balik putusan menjadi penting. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa putusan bebas bukan berarti pelaku tidak bersalah, tetapi karena bukti yang ada tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan

yang memadai, baik secara hukum maupun psikologis. Lembaga pendampingan korban harus diperkuat untuk membantu korban melalui proses peradilan dan pemulihan pasca-persidangan.

Peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak korban serta proses peradilan pidana menjadi kebutuhan jangka panjang. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas kasus pemerkosaan dan pembunuhan, serta pentingnya asas *in dubio pro reo* dalam menjaga keadilan bagi semua pihak. Secara keseluruhan, meskipun penerapan asas *in dubio pro reo* penting untuk melindungi hak-hak terdakwa, perlu ada keseimbangan dengan kepentingan korban dan masyarakat. Reformasi dalam sistem peradilan pidana, peningkatan dukungan bagi korban, dan edukasi publik adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan tersebut.

4. KESIMPULAN

Asas *in dubio pro reo* memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Asas ini memastikan bahwa dalam situasi di mana terdapat keraguan yang signifikan mengenai kesalahan terdakwa, keputusan harus diambil yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Prinsip ini selaras dengan asas praduga tak bersalah dan bertujuan untuk mencegah penghukuman yang keliru, yang dapat berakibat fatal bagi individu yang mungkin tidak bersalah. Dalam penerapannya, berkaitan erat dengan sistem pembuktian *negatief wettelijk*, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak hanya pada dugaan atau tekanan sosial semata.

Penerapan asas ini dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam situasi di mana bukti yang tersedia bersifat tidak langsung atau bergantung pada keterangan saksi dan korban. Dalam banyak kasus, kesulitan dalam menghadirkan bukti yang konkret dapat mengarah pada putusan bebas (*vrijspraak*), yang dapat menciptakan kesan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa bukti dikumpulkan dan dianalisis dengan metode yang lebih canggih dan komprehensif.

Dampak penerapan asas *in dubio pro reo* juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Putusan bebas dalam kasus-kasus yang menarik perhatian

luas dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap efektivitas hukum dalam memberikan keadilan. Oleh karena itu, transparansi dalam penyampaian putusan dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum yang berlaku menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem hukum.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menilai kasus yang kompleks seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai psikologi korban, teknik investigasi forensik, dan perkembangan teknologi dalam pembuktian perkara dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih akurat dan adil. Dengan demikian, penerapan asas *in dubio pro reo* dapat lebih efektif dalam menjamin keadilan bagi semua pihak, baik terdakwa maupun korban.

Penerapan asas ini juga harus diimbangi dengan kebijakan hukum yang mendukung perlindungan hak-hak korban. Lembaga pendampingan bagi korban, akses terhadap layanan hukum, dan kebijakan yang memperkuat kepercayaan korban untuk melapor merupakan faktor yang perlu diperhatikan agar keadilan dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh. Selain itu, revisi terhadap peraturan yang mengatur pembuktian dalam kasus kekerasan seksual dapat menjadi solusi agar kejahatan seperti pemerkosaan tidak selalu bergantung pada keterangan korban sebagai satu-satunya alat bukti utama.

Secara keseluruhan, asas *in dubio pro reo* adalah prinsip penting yang harus diterapkan dengan hati-hati dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun asas ini berfungsi untuk melindungi terdakwa dari kesalahan penghukuman, penerapannya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan hak-hak korban. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, dukungan kebijakan yang lebih kuat, dan peningkatan kapasitas peradilan, penerapan asas ini dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, & Hendra. (2021). Penerapan asas *in dubio pro reo* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 89–100. <https://doi.org/10.14710/jihk.10.1.89-100>
- Bawono, A. C. (2012). Penerapan asas *in dubio pro reo*. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-in-dubio-pro-reo-cl4142/>
- Cahyo, W. D. N., & Muala, A. (2024). Proses pengumpulan alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(4), 1–12. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article>

- Haras, A. F. (2020). Keterangan berantai sebagai alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana di sidang pengadilan. *Lex Crimen*, 9(4), 125–127. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28745>
- Mawati, E. A., & Takariawan, I. (2025). Akses keadilan bagi korban rudapaksa: Tinjauan kritis terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dari sudut pandang HAM. *Presidensial: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Hukum*, 2(1), 48–68. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/download/451/654/2646>
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) pada kasus pembunuhan. *Lex Crimen*, 5(1), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/12045>
- Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4114>
- Pratama, A. Y. (2017). Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam kasus pemerkosaan yang berujung pada putusan bebas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 401–420. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.401-420>
- Putra, I. N. (2019). Azas minimum pembuktian untuk menentukan tersangka dalam perkara pidana. *Lex Et Societas*, 7(12), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietas/article/view/25678>
- Rahmadani, D. N. (2024). Pengaruh asas *in dubio pro reo* terhadap putusan hakim dalam perkara pidana. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 774–795. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.3881>
- Remincel. (2019). Kedudukan saksi dalam hukum pidana. *Ensiklopedia*, 1(2), 270–280. <https://doi.org/10.33559/ensiklopedia.v1i2.270>
- Runturambi, J. F. (2015). Penjatuhan pidana berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. *Lex Crimen*, 4(4), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10023>
- Rusyadi, I. (2016). Kekuatan pembuktian alat bukti dalam persidangan perkara pidana. *Prioris*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.30651/prioris.v5i2.1234>
- Sari, D. K. (2019). Penerapan asas *in dubio pro reo* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–15. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1189>
- Siahaan, R. (2018). Analisis yuridis terhadap putusan bebas dalam kasus pembunuhan berencana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 234–250. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1733>
- Sidauruk, C. F., & Hutabarat, R. R. (2023). Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari asas *in dubio pro reo* (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK). *UNES Law Review*, 5(4), 3398–3410. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.655>

Wahyudi, S. T. (2020). Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan bebas pada kasus tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 45–60.
<https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.7456>